



**BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 26 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 66 TAHUN 2020  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyederhanaan birokrasi yang optimal bagi seluruh instansi pemerintah di daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 66 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan, sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 66 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

✓ f A

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1555);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 66 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUMBAWA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 66 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 66) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
  - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.
  - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang membawahi:
    1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:
    1. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
    2. Bidang Perindustrian, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
    3. Bidang Perdagangan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
    4. Bidang Pasar, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. UPT terdiri atas:
    1. Unsur Pimpinan adalah Kepala UPT; dan
    2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Subbagian Tata Usaha.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

X 2/1

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Rincian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. menganalisis bahan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan;
- d. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- e. melaksanakan kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi;
- g. melaksanakan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- i. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan, penyusunan laporan keuangan semesteran dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- j. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Pasal 10 dihapus.

4. Pasal 11 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Rincian tugas Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis pengawasan dan pemberdayaan koperasi, pengembangan usaha dan sumber daya manusia koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro kecil menengah;
- b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan dan pemberdayaan koperasi, pengembangan usaha dan sumber daya manusia koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro kecil menengah;
- c. memfasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- d. melaksanakan pemetaan koperasi aktif yang akan mendapatkan sertifikat nomor induk koperasi;
- e. melaksanakan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan koperasi;

- g. mengadakan pengawasan terhadap koperasi berkualitas;
- h. melaksanakan pemutahiran data koperasi;
- i. melaksanakan penilaian terhadap koperasi berprestasi tingkat Daerah dan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dan penilaian aspek manajemen, kualitas aktiva produktif, aspek permodalan, rentabilitas dan likuiditas koperasi;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengendalian dalam pelaksanaan penerapan akuntabilitas koperasi secara koordinatif, integratif, terpadu, berkelanjutan dan berkesinambungan;
- k. melaksanakan pemeriksaan kepatuhan koperasi;
- l. mengolah data dan laporan perkembangan kelembagaan koperasi meliputi koperasi aktif, koperasi tidak aktif, koperasi wajib rapat anggota tahunan, pengelolaan koperasi, dan keanggotaan koperasi, serta pemutakhiran data koperasi;
- m. melaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia koperasi;
- n. melaksanakan sosialisasi tentang pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan di bidang koperasi, dan pembubaran koperasi;
- o. melaksanakan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis bagi pengurus, pengawas dan anggota koperasi;
- p. melaksanakan kegiatan pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standardisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi;
- q. melaksanakan koordinasi pelaksanaan program pengembangan usaha koperasi di bidang tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, perkebunan, perikanan dan peternakan serta perdagangan dan aneka usaha;
- r. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi, serta evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta asuransi dan penjaminan kredit serta Tempat Praktek Kegiatan Usaha (TPKU) serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan permodalan koperasi;
- s. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, dan evaluasi terhadap usulan pembiayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah serta terhadap pengembangan dana cadangan dan hibah serta kredit program dan pendayagunaan dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- t. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi, serta evaluasi, dan pelaporan terhadap peningkatan akses pembiayaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi melalui program Kredit Usaha Rakyat, lembaga pengelola dana bergulir koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Dana Kemitraan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
- u. melaksanakan kegiatan dan koordinasi dengan dinas/instansi terkait, lembaga/badan terkait dalam rangka pendirian koperasi berbasis syariah dan perubahan anggaran dasar koperasi dari konvensional menjadi koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah atau unit simpan pinjam pembiayaan syariah-koperasi serta legalitas usaha;

- v. melaksanakan koordinasi penumbuhan dan pemberdayaan melalui pendayagunaan zakat, infaq, sadaqah dan wakaf (ziswaf) dan fasilitas hibah lainnya;
- w. melaksanakan koordinasi serta evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembukaan jaringan usaha;
- x. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi, serta evaluasi, dan pelaporan terhadap peningkatan akses pembiayaan di bidang koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah atau unit simpan pinjam pembiayaan syariah- koperasi melalui program Kredit Usaha Rakyat, lembaga pengelola dana bergulir koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Dana Kemitraan dan *Corporate Social Responsibility* Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
- y. melakukan pendataan potensi dan pengembangan wirausaha pemula, usaha mikro kecil dan menengah;
- z. melaksanakan pemberdayaan melalui kemitraan wirausaha pemula, usaha mikro, kecil dan menengah;
- aa. memfasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah melalui kredit perbankan, penjaminan bukan bank, modal ventura, pinjaman dari dana penghasilan sebagai laba Badan Usaha Milik Negara, hibah dan jenis pembiayaan lain;
- bb. melaksanakan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan wirausaha pemula, usaha mikro, kecil dan menengah;
- cc. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan wirausaha pemula, usaha mikro, kecil dan menengah;
- dd. memfasilitasi wirausaha pemula, usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi;
- ee. melaksanakan pemasaran dan jaringan usaha mikro, kecil dan menengah untuk menghadapi persaingan, informasi dan pelayanan pemberian rekomendasi perizinan;
- ff. memfasilitasi perizinan wirausaha pemula, usaha mikro, kecil dan menengah;
- gg. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan dan pemberdayaan koperasi, pengembangan usaha dan sumber daya manusia koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro kecil menengah; dan
- hh. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 6. Pasal 16 dihapus.
- 7. Pasal 17 dihapus.
- 8. Pasal 18 dihapus.
- 9. Pasal 19 dihapus.
- 10. Pasal 20 dihapus.
- 11. Pasal 21 dihapus.

XTR

12. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Rincian tugas Kepala Bidang Perindustrian adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan industri, pembangunan industri dan pengendalian izin usaha industri;
- b. memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan industri, pembangunan industri dan pengendalian izin usaha industri;
- c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan industri, pembangunan industri dan pengendalian izin usaha industri;
- d. menyusun rencana pembangunan industri;
- e. melaksanakan penyusunan rencana kerja pengembangan industri kecil;
- f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dalam rangka mendukung penguatan industri nasional dan perwilayahan industri;
- g. melaksanakan koordinasi dalam penetapan kebijakan pengembangan wilayah-wilayah pusat pertumbuhan industri dan lokasi pembangunan industri termasuk kawasan industri dan sentra industri kecil;
- h. menganalisis bahan kebijakan teknis pengkajian standardisasi dan kerja sama industri;
- i. menyiapkan bahan/rekomendasi pengkajian standardisasi dan kerja sama industri;
- j. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri;
- k. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan pengembangan sarana usaha dan produksi di bidang industri agro dan hasil hutan, industri logam, mesin dan elektronika, industri kimia dan tekstil, aneka industri, industri kaca, industri plastik;
- l. memfasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi industri;
- m. memfasilitasi penerapan standar kompetensi sumber daya manusia industri dan aparatur pembina industri;
- n. melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri dan aparatur pembina industri;
- o. melakukan pembinaan terhadap asosiasi industri tingkat Daerah;
- p. melakukan koordinasi dalam pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan industri kecil dan menengah dan dalam pembangunan sarana dan prasarana industri;
- q. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri dan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat;
- r. melaksanakan koordinasi dalam penyediaan sarana dan prasarana klaster industri;
- s. melakukan pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga hilir;
- t. melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam promosi produk industri kecil dan menengah;

- u. memfasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya;
- v. memfasilitasi kerja sama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha;
- w. memfasilitasi pemenuhan komitmen perolehan kewenangan Daerah, dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- x. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan kewenangan Daerah dalam memenuhi ketentuan perizinan;
- y. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengamanan dan penyelamatan industri serta pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri;
- z. memberikan perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri kecil dan menengah;
- aa. menyediakan Informasi Industri untuk izin usaha industri, izin perluasan usaha industri, izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri;
- bb. menyediakan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat;
- cc. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data sistem informasi industri nasional (SIINAS);
- dd. menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri yang lokasinya di Daerah;
- ee. menyiapkan bahan penerbitan izin perluasan usaha industri bagi industri kecil dan menengah;
- ff. melaksanakan diseminasi dan publikasi data informasi industri;
- gg. melakukan sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi industri;
- hh. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis pengkajian standardisasi dan kerja sama industri;
- ii. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pelaksanaan perencanaan industri, pembangunan industri dan pengendalian izin usaha industri; dan
- jj. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Pasal 24 dihapus.

14. Pasal 25 dihapus.

15. Pasal 26 dihapus.

16. Pasal 27 dihapus.

17. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 29

Rincian tugas Kepala Bidang Perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang perdagangan termasuk bahan pokok, barang penting, perdagangan dalam dan luar negeri;
- b. memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang perdagangan termasuk barang kebutuhan pokok, barang penting, sarana prasarana perdagangan, perdagangan dalam dan luar negeri;

- c. memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan termasuk barang kebutuhan pokok, barang penting, sarana prasarana perdagangan, perdagangan dalam dan luar negeri;
- d. memberikan rekomendasi teknis izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan berjejaring nasional;
- e. memberikan rekomendasi untuk syarat penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan golongan C;
- f. melaksanakan penerbitan surat keterangan asal bagi daerah yang ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal (SKA);
- g. melaksanakan promosi dagang melalui pameran dagang baik lokal, regional maupun nasional terhadap produk unggulan daerah;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perdagangan termasuk barang kebutuhan pokok, barang penting, sarana prasarana perdagangan, perdagangan dalam dan luar negeri;
- i. melakukan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- j. melakukan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- k. melaksanakan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- l. melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dan pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan;
- m. melaksanakan operasi pasar reguler dan pasar khusus;
- n. melakukan pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan perdagangan;
- o. melaksanakan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi;
- p. memfasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- q. memfasilitasi perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) dalam negeri terintegrasi secara elektronik;
- r. memfasilitasi pemenuhan komitmen perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) dalam negeri;
- s. memfasilitasi penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C;
- t. melaksanakan sistem pelayanan perizinan lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) terintegrasi secara elektronik luar negeri;
- u. memfasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri;
- v. melakukan pemeriksaan penyimpanan bahan berbahaya;
- w. memfasilitasi pemenuhan komitmen pemeriksaan distribusi bahan berbahaya Bagi P-B2 dan PA-B2;
- x. melakukan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahaya maupun produsen bahan berbahaya;
- y. melakukan koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan surat keterangan asal;

- z. melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Sistem Resi Gudang;
- aa. melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri;
- bb. melakukan pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- cc. melakukan peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan;
- dd. melakukan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan;
- ee. mengikuti dan melaksanakan pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal;
- ff. menyusun dan melaksanakan misi dagang bagi produk ekspor unggulan;
- gg. melakukan peningkatan citra produk ekspor;
- hh. melakukan pembinaan pelaku usaha ekspor;
- ii. melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perdagangan;
- jj. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perdagangan termasuk barang kebutuhan pokok, barang penting, sarana prasarana perdagangan, perdagangan dalam dan luar negeri; dan
- kk. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

18. Pasal 30 dihapus.

19. Pasal 31 dihapus.

20. Pasal 32 dihapus.

21. Pasal 33 dihapus.

22. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 35

Rincian tugas Kepala Bidang Pasar adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar, sarana dan prasarana pasar, serta pengendalian dan penertiban pasar;
- b. memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar, sarana dan prasarana pasar, serta pengendalian dan penertiban pasar;
- c. memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan pasar, sarana dan prasarana pasar, serta pengendalian dan penertiban pasar;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan pasar, sarana dan prasarana pasar, serta pengendalian dan penertiban pasar;
- e. melaksanakan pengelolaan pasar, pengembangan sarana dan prasarana pasar serta pengendalian dan penertiban pasar;
- f. menyusun petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis pengelolaan pasar serta sarana dan prasarana pasar;
- g. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan pasar serta sarana dan prasarana pasar;
- h. melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan mengembangkan sarana dan prasarana pasar;

- i. melaksanakan layanan penerbitan izin pengelolaan pasar;
- j. menyiapkan bahan penerbitan izin/rekomendasi pengelolaan pasar;
- k. melaksanakan pendaftaran dan pendataan, pemeliharaan dan pemuktahiran basis data subjek dan objek retribusi pasar;
- l. menerima, meneliti dan memproses dokumen pelayanan retribusi pasar;
- m. menerbitkan dan menyampaikan lembar arus dokumen dalam rangka penerusan pelayanan retribusi pasar;
- n. menyusun data target penerimaan retribusi pasar sesuai dengan potensi yang ada;
- o. menyediakan dan mendistribusikan formulir pendaftaran dan pendataan kepada wajib retribusi pasar berupa formulir pendaftaran;
- p. melaksanakan pengukuhan wajib retribusi pasar, perhitungan dan penetapan retribusi pasar;
- q. menyediakan, menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar;
- r. membuat laporan realisasi dan daftar tunggakan retribusi pasar;
- s. meneliti, memproses, menyediakan, menerbitkan dan menyampaikan surat keputusan pembetulan, pembatalan, keberatan, pengurangan/penghapusan denda dan/atau sanksi administrasi, dan penundaan jatuh tempo pembayaran retribusi pasar;
- t. meneliti, merancang, menyediakan, menerbitkan surat keputusan dan menyampaikan pelaksanaan penagihan retribusi pasar berupa surat teguran, surat peringatan, surat tagihan retribusi daerah (strd), surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat perintah penyanderaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, pembatalan lelang, dan surat-surat lain untuk melaksanakan penagihan retribusi pasar;
- u. melaksanakan pelayanan retribusi pasar yang meliputi pendaftaran, pembetulan, pembatalan, penundaan pembayaran/angsuran, keberatan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, kelebihan pembayaran, penghapusan ketetapan dan sengketa retribusi pasar serta melaksanakan pemungutan retribusi pasar yang meliputi pendaftaran, pendataan, perhitungan, penetapan, pembayaran dan penagihan retribusi pasar;
- v. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemungutan yang meliputi pendaftaran, pendataan, perhitungan, penetapan, pembayaran dan penagihan retribusi pasar dan pelayanan retribusi pasar yang meliputi pendaftaran, pembetulan, pembatalan, penundaan pembayaran/angsuran, keberatan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, kelebihan pembayaran, penghapusan ketetapan dan sengketa Retribusi Pasar;
- w. melaksanakan pengendalian dan penerbitan pasar;
- x. menyusun bahan rancangan penghapusan piutang retribusi pasar yang kadaluwarsa;
- y. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan pasar, sarana dan prasarana pasar, serta pengendalian dan penertiban pasar; dan
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

17R

23. Pasal 36 dihapus.

24. Pasal 37 dihapus.

25. Pasal 38 dihapus.

26. Pasal 39 dihapus.

27. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 42**

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara eselon IIb.
  - (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIa.
  - (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIb.
  - (4) Kepala Subbagian dan Kepala UPT Dinas Kelas A merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVa.
  - (5) Kepala UPT Dinas Kelas B, Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Dinas merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVb.
28. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal **16 Februari 2022**

BUPATI SUMBAWA,

  
MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal **16 Februari 2022**

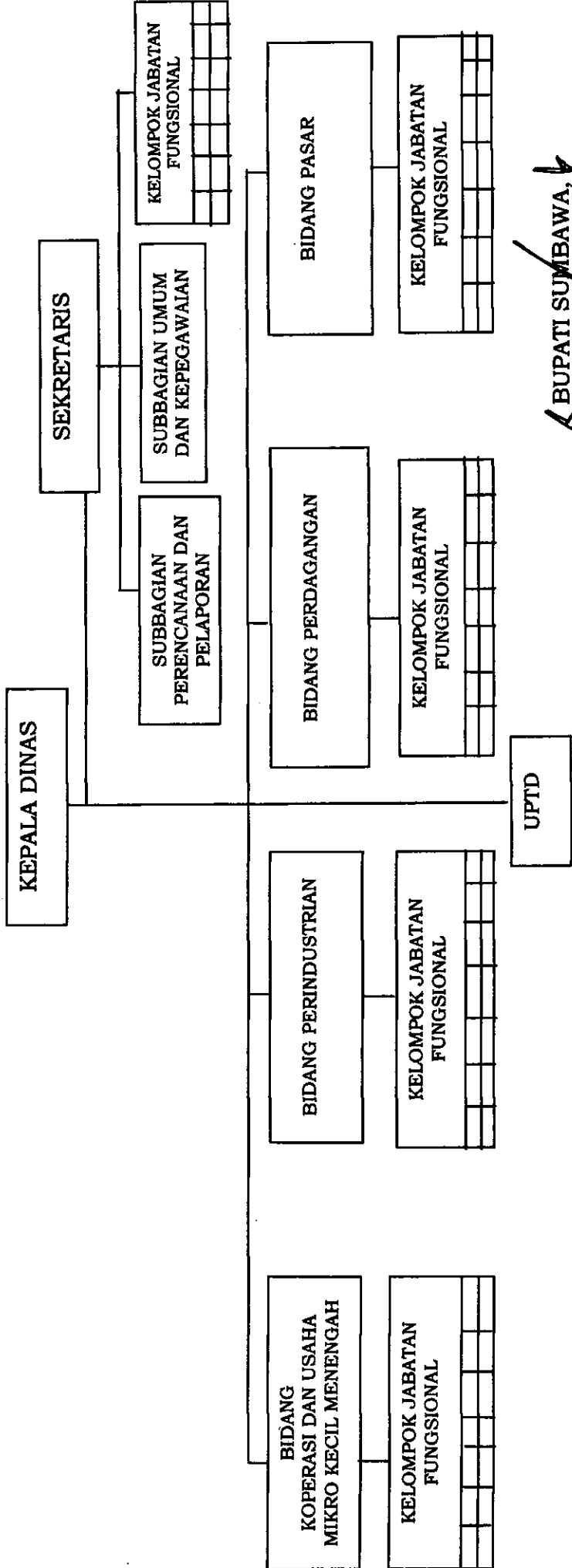
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

  
HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR **26**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 26 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 66  
TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,  
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN  
SUMBAWA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUMBAWA



A BUPATI SUMBAWA,  
*[Signature]*  
MAHMUD ABDULLAH